

**Ketika Tanah Menentukan Nasib Bangsa:  
Resensi atas *Land Power: Who Has It, Who Doesn't, and How That  
Determines the Fate of Societies* karya Michael Albertus**

***When Land Determines the Fate of a Nation:  
Review of Land Power: Who Has It, Who Doesn't, and How That  
Determines the Fate of Societies by Michael Albertus***

(New York: Basic Books, 2025, xiv + 388 hlm., ISBN 978-1-5416-0481-0)

**Jalal<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Social Investment Indonesia

E-mail: [jalal@socialinvestment.id](mailto:jalal@socialinvestment.id)

DOI: <https://doi.org/10.64895/df5z6r35>

### **Article History**

Diterima: 28 April 2026 | Direvisi: 28 April 2026 | Disetujui: 30 April 2026 | Publikasi Online: 30 April 2026

### **Abstrak**

Artikel ini mengulas buku *Land Power: Who Has It, Who Doesn't, and How That Determines the Fate of Societies* (2025) karya Michael Albertus, seorang ilmuwan politik dari Universitas Chicago yang telah lama menekuni ekonomi politik redistribusi tanah. Buku ini mengajukan argumen sentral bahwa cara masyarakat mendistribusikan dan mendistribusikan ulang kepemilikan tanah selama dua abad terakhir—sebuah proses yang disebut Albertus sebagai *The Great Reshuffle*—telah meletakkan fondasi bagi empat masalah sosial terbesar zaman kini: ketimpangan rasial, ketidaksetaraan gender, keterbelakangan ekonomi, dan degradasi lingkungan. Dengan menggabungkan analisis historis lintas kawasan dari Amerika Serikat dan Amerika Latin, Afrika Selatan dan Australia, hingga Asia Timur Albertus membuktikan bahwa tanah bukan sekadar sumber daya ekonomi, melainkan instrumen kekuasaan yang membentuk struktur sosial, politik, dan ekologi secara mendalam dan lintas-generasi. Meskipun buku ini merupakan kontribusi sintesis yang penting dalam literatur ekonomi politik agraria, tinjauan ini juga mencatat beberapa keterbatasan, termasuk kurangnya perhatian terhadap dimensi agensi pihak yang dirugikan dan absennya kasus Asia Tenggara, khususnya Indonesia, yang sesungguhnya sangat relevan dengan tesis Albertus.

**Kata Kunci:** *penguasaan tanah, kekuasaan, reforma agraria, ketimpangan, ekologi politik*

### Abstract

This review examines *Land Power: Who Has It, Who Doesn't, and How That Determines the Fate of Societies (2025)* by Michael Albertus, a political scientist at the University of Chicago who has long studied the political economy of land redistribution. The book's central argument is that the way societies have distributed and redistributed land ownership over the past two centuries – a process Albertus calls the Great Reshuffle – has laid the foundation for four of the greatest social problems of our time: racial inequality, gender inequity, economic underdevelopment, and environmental degradation. Drawing on comparative historical analysis across regions from the United States and Latin America to South Africa, Australia, and East Asia Albertus demonstrates that land is not merely an economic resource but a fundamental instrument of power that shapes social, political, and ecological structures in deep and transgenerational ways. While the book represents an important synthetic contribution to the political economy of land, this review also identifies several limitations, including insufficient attention to the agency of dispossessed peoples and the notable absence of Southeast Asian cases, Indonesia in particular, that are highly relevant to Albertus's thesis.

**Keywords:** *Keywords: land tenure, power, agrarian reform, inequality, political ecology*

### Kelindan Tanah dan Kekuasaan di Era Kontemporer

Ada satu ironi besar dalam wacana akademis kontemporer: meskipun tanah adalah aset terbesar di planet ini, dengan nilai keseluruhan diperkirakan mencapai 200 triliun dolar AS, melampaui total output ekonomi global, ia justru termasuk topik yang paling jarang mendapat perhatian serius dari para ilmuwan sosial generasi terbaru. Para akademisi dan kritikus sosial, yang sebagian besar bermukim di kota-kota besar yang dinamis, cenderung meremehkan seberapa dalam koneksi manusia dengan tanah masih membentuk setiap lekuk kehidupan modern. Michael Albertus, Profesor Ilmu Politik di Universitas Chicago, membuka buku terbarunya, *Land Power*, dengan pengakuan jujur ini sekaligus menjadikannya alasan utama mengapa buku tersebut perlu ditulis.

Relevansi buku ini jelas melampaui pertanyaan akademis. Di seluruh penjuru dunia, tekanan demografis terus mendorong lonjakan jumlah penduduk pedesaan: antara 1960 dan sekarang, jumlah orang yang tinggal di daerah pedesaan bertambah sekitar 75 persen, dari 2 miliar menjadi hampir 3,5 miliar jiwa. Penguasaan tanah yang timpang kembali menjadi bahan bakar berbagai konflik sosial, dari gerakan *Land Back* di Amerika Serikat hingga sengketa lahan di Afrika Selatan, Brasil, dan Asia Tenggara. Debat tentang reparasi historis, hak-hak masyarakat adat, dan reforma agraria meramaikan ruang publik global. Dalam konteks Indonesia – negara dengan sejarah

konflik agraria yang panjang dan Program Reforma Agraria yang belum tuntas – relevansi buku ini bahkan lebih mendesak untuk dipahami.

Albertus menempatkan tanah bukan sebagai objek statis melainkan sebagai hubungan sosial yang dinamis. Siapa yang memiliki tanah menentukan siapa yang memegang kekuasaan ekonomi, sosial, dan politik. Argumen ini bukan sekadar pernyataan teoretis, melainkan proposisi empiris yang diuji Albertus dengan teliti melalui komparasi historis dan kontemporer yang luas. Di sinilah *Land Power* berbeda dari banyak karya agraria sebelumnya: buku ini tidak hanya mendiagnosis masalah, tetapi juga menelusuri bagaimana pola redistribusi tanah yang berbeda menghasilkan trajektori masyarakat yang berbeda pula, dan bagaimana beberapa negara telah dengan susah payah mulai memperbaiki kesalahan masa lalu mereka.

### **Dari Akar Historis hingga Perbaikan Trajektori**

*Land Power* terdiri dari pendahuluan, sepuluh bab yang dibagi dalam tiga bagian, dan sebuah penutup. Strukturnya terbilang elegan dan mengalir dengan logika argumentatif yang konsisten: dari akar historis penguasaan tanah, menuju cara-cara di mana redistribusi tanah yang keliru menanam benih berbagai masalah sosial besar, dan akhirnya menuju peluang-peluang konkret untuk memperbaiki trajektori tersebut.

#### ***Bagian I: Tanah Tak Bertuan***

Bab pertama melacak hubungan antara tanah dan kekuasaan sepanjang sejarah manusia dalam suatu narasi yang ambisius dan meyakinkan. Albertus memulai dari masa pra-pertanian ketika manusia hanya berjumlah beberapa juta jiwa dan tanah adalah milik bersama yang tak terpikirkan untuk dimiliki secara eksklusif. Titik balik pertama terjadi sekitar 10.000 SM ketika komunitas-komunitas mulai menetap dan mengembangkan pertanian, menciptakan surplus yang untuk pertama kalinya dalam sejarah membuat kontrol atas tanah menjadi sumber kekuasaan. Tablet-tablet cuneiform paling awal dari Uruk ( $\pm 3300$ – $3100$  SM) sudah memuat daftar pajak dan batas kepemilikan, sementara Perjanjian Mesilim ( $\pm 2550$  SM) mengabadikan konflik perbatasan pertama yang terdokumentasi antara dua kota-negara. Aristoteles dan para reformis Romawi seperti Tiberius Gracchus, yang dibunuh setelah berani mengusulkan redistribusi tanah kepada rakyat jelata pada 133 SM, memperlihatkan bahwa ketegangan atas penguasaan tanah sudah merupakan inti politik jauh sebelum era modern.

Albertus mengidentifikasi lima pola penguasaan tanah yang dominan antara tahun 1500 hingga abad ke-19. Pertama, penguasaan adat (*indigenous landholding*), di mana komunitas-komunitas berburu-meramu dan pertanian subsisten mengelola

tanah secara kolektif tanpa konsep kepemilikan eksklusif ala Eropa. Kedua, pola tuan tanah - petani, seperti dalam sistem feodal Eropa, di mana kaum bangsawan menguasai tanah luas dan mengekstraksi kerja serta persewaan dari petani yang terikat. Ketiga, pola tuan tanah - penyewa, yang lebih kontraktual namun tetap asimetris. Keempat, sistem hacienda warisan kolonialisme Spanyol di Amerika Latin, di mana tuan tanah mengendalikan tenaga kerja masyarakat asli dan menjadikan mereka hampir budak. Kelima, pertanian mandiri berskala kecil yang, sebagai pengecualian, memberi petani otonomi relatif. Albertus menunjukkan bahwa hampir semua pola kecuali yang pertama dan kelima adalah mekanisme konsentrasi kekuasaan, dan bahwa pola-pola ini adalah tanah subur tempat empat masalah besar masyarakat modern—yaitu rasisme, seksisme, keterbelakangan, dan kerusakan lingkungan—mulai berakar.

Bab kedua memperkenalkan konsep kunci buku ini: *The Great Reshuffle*. Revolusi Prancis 1789 menandai babak baru. Untuk pertama kalinya dalam skala masif, negara-bangsa modern mulai mengambil alih tanah dari tangan para bangsawan dan gereja lalu mendistribusikannya kembali. Majelis Nasional Prancis dalam satu malam dramatis pada 4-5 Agustus 1789 menghapuskan hak-hak feodal, diikuti penyitaan dan lelang tanah gereja yang berjumlah sekitar 7% dari seluruh tanah Prancis. Proses serupa kemudian menyebar seperti api melalui revolusi, perang, dan perluasan negara-bangsa ke seluruh penjuru Bumi. Albertus mencatat bahwa dalam abad ke-20 saja, kira-kira separuh dari semua negara di dunia pernah mengambil alih tanah dari tuan-tuan tanah besar dan mendistribusikannya kembali, memengaruhi sekitar 2 miliar jiwa.

Yang paling penting dalam analisis Albertus adalah tipologi empat jenis redistribusi tanah yang ia kembangkan. Reforma pemukim (*settler reforms*) melibatkan pengambilalihan tanah dari masyarakat adat dan pemberiannya kepada pendatang—pola yang mendominasi ekspansi koloni Eropa di Amerika, Afrika, dan Australia. Reforma kolektif (*collective reforms*) mengambil tanah dari tuan tanah besar dan menyerahkannya kepada komune atau kolektif petani, yang merupakan model Soviet, Tiongkok Maois, dan berbagai negara Eropa Timur. Reforma tanah-untuk-penggarap (*land-to-the-tiller reforms*) memecah latifundia dan memberikan petak-petak kecil kepada petani penggarap sebagai pemilik individual, yang merupakan model Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan pascaperang. Terakhir, reforma koperatif (*cooperative reforms*), yang merupakan bentuk peralihan antara kolektif dan individual. Albertus berargumen bahwa pilihan tipe reforma, bukan sekadar fakta bahwa reforma terjadi, adalah yang menentukan apakah masyarakat kelak akan lebih setara dan makmur atau sebaliknya.

## ***Bagian II: Bagaimana Tanah Menciptakan Masalah Terbesar Kita***

Empat bab dalam bagian ini merupakan jantung analitis buku dan yang paling kuat secara argumentatif. Bab ketiga menunjukkan secara sistematis bagaimana reforma pemukim di Amerika Serikat, Afrika Selatan, dan Australia bukan sekadar memindahkan tanah, tetapi secara aktif membangun hierarki ras yang kemudian diabadikan oleh hukum, kebijakan, dan praktik ekonomi. Studi kasus utama adalah Suku Cahuilla, tepatnya Sub-Suku Agua Caliente, di Lembah Coachella, California. Narasi ini dibangun dari riset lapangan dan wawancara mendalam: bagaimana perjanjian Temecula 1852 yang dipaksakan, pemberian tanah kepada Southern Pacific Railroad melalui pola papan catur (*checkerboard*), pendirian Biro Urusan Indian yang paternalistis, hingga pemaksaan anak-anak Cahuilla ke sekolah asrama untuk "membunuh si Indian, menyelamatkan si manusia", yang seluruhnya merupakan roda penggerak sebuah mesin disposisi yang terstruktur dan lintas-generasi. Yang membuat narasi Albertus kuat bukan hanya kronologi historisnya, melainkan kemampuannya menghubungkan pilihan-pilihan kebijakan masa lalu tersebut dengan ketimpangan yang dapat diukur di masa kini.

Bab keempat menelusuri bagaimana distribusi tanah yang bias gender telah mengabadikan patriarki dari generasi ke generasi. Albertus menunjukkan bahwa hampir semua episode redistribusi tanah dalam sejarah, mulai dari reforma kolektif Bolshevik hingga reforma pemukim Amerika, secara otomatis memberikan hak atas tanah kepada kepala rumah tangga laki-laki, sehingga perempuan tidak hanya kehilangan aset ekonomi tetapi juga kekuasaan sosial dan politik. Hubungan antara penguasaan tanah dan gender dimulai bahkan dari masa prasejarah: Albertus mengutip penelitian yang menunjukkan bahwa adopsi bajak di Mesopotamia antara 6000–4000 SM mendorong perempuan keluar dari ladang dan ke dalam rumah, memulai transisi dari dewa-dewi perempuan ke dewa-dewa laki-laki, sekaligus menempatkan laki-laki sebagai pemilik utama surplus pertanian dan tanah yang menghasilkannya. Pola ini kemudian dikukuhkan dan dikodifikasikan oleh sistem hukum kolonial dan modern di hampir seluruh dunia.

Bab kelima menghubungkan pilihan-pilihan redistribusi tanah dengan krisis lingkungan. Para pemukim yang tiba di tanah baru hampir selalu mengeksploitasinya secara berlebihan: mereka tidak memiliki pengetahuan ekologis lokal, menghadapi tekanan ekonomi jangka pendek yang besar, dan tidak memiliki ikatan afektif maupun spiritual dengan ekosistem yang mereka masuki. Albertus mendokumentasikan deforestasi massal di berbagai belahan dunia yang mengikuti gelombang reforma pemukim mulai dari punahnya lahan gambut Irlandia akibat pertanian intensif antara 3000–500 SM, degradasi Dataran Tiongkok Utara selama dinasti Han, hingga keruntuhan ekologis Pulau Paskah. Bab keenam lalu membuktikan bagaimana konsentrasi tanah menciptakan jebakan keterbelakangan: elite pemilik tanah tidak

memiliki insentif untuk mendukung pendidikan publik, infrastruktur, atau industrialisasi yang dapat mengancam monopoli kekuasaan mereka, sehingga negara-negara dengan distribusi tanah yang timpang cenderung terjebak dalam lingkaran kemiskinan struktural.

### *Bagian III: Tanah sebagai Solusi*

Empat bab terakhir, yang membentuk Bagian Ketiga, menawarkan sesuatu yang jarang dalam literatur ilmu sosial: optimisme yang ditopang oleh bukti historis. Bab ketujuh mengerahkan tesis utamanya melalui perbandingan reforma tanah-untuk-penggarap di Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan pasca-Perang Dunia II. Ketiga negara ini mewarisi struktur agraria yang sangat timpang. Jepang dengan sistem tuan-penyewa feodal, Taiwan dan Korea Selatan dengan warisan pendudukan Jepang, tetapi kemudian melaksanakan reforma yang mendistribusikan tanah secara luas kepada petani kecil. Hasilnya dramatis: tidak hanya ketimpangan berkurang tajam, tetapi redistribusi tanah menciptakan kelas petani mandiri yang menjadi basis pasar domestik bagi industrialisasi, mendorong investasi dalam pendidikan anak, dan melemahkan kekuasaan elite lama yang selama ini menghalangi pembangunan inklusif.

Bab kedelapan mendiskusikan bagaimana Kolombia dan Bolivia menjadi perintis dalam memasukkan dimensi gender ke dalam reforma agraria. Di Kolombia, tekanan dari asosiasi perempuan pedesaan menghasilkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1988 yang mewajibkan kepemilikan bersama bagi pasangan suami-istri, sebuah langkah kecil yang kemudian membuka jalan bagi serangkaian kebijakan progresif gender hingga Perjanjian Damai 2016 yang memuat lebih dari 130 klausul tentang hak-hak perempuan. Di Bolivia, terpilihnya Evo Morales pada 2006 dan tekanan dari Bartolinas Sisas – organisasi perempuan petani yang mengambil nama dari pahlawan perempuan anti-kolonial – mengubah program sertifikasi tanah menjadi instrumen emansipasi: antara 1996 dan 2014, hampir separuh dari 400.000 sertifikat tanah yang diterbitkan masuk ke tangan perempuan. Bab kesembilan mendokumentasikan gerakan konservasi alam berbasis kepemilikan tanah, dengan kisah utama tentang bagaimana pasangan filantropi Kris dan Doug Tompkins membeli lahan-lahan Patagonia Chili dan menghibahkannya kepada negara untuk dijadikan taman nasional – sebuah model yang Albertus jadikan argumen bahwa kepemilikan tanah dapat digunakan sebagai alat konservasi aktif, bukan hanya eksploitasi. Bab kesepuluh, sebagai penutup Bagian III, mengulas restitusi tanah di Afrika Selatan, termasuk studi kasus komunitas Nkomazi di Mpumalanga dan kemitraan mereka dengan perusahaan gula TSB/RCL Foods, serta pengakuan hak tanah adat di Australia, sebagai dua model tidak sempurna namun bermakna dari upaya memperbaiki kesalahan *The Great Reshuffle*.

Kesimpulan buku ini tidak sekadar merangkum, melainkan menyeru. Albertus mengingatkan bahwa *The Great Reshuffle* belumlah berakhir. Di banyak negara redistribusi tanah masih berlangsung, sementara di negara-negara lain gerakan-gerakan sosial sedang mendebatkan bagaimana memperbaiki redistribusi yang keliru di masa lalu. Pesan akhirnya: tanah memang adalah instrumen kekuasaan, tetapi ia tidak harus menjadi instrumen ketidakadilan. Jika dikelola dengan tepat, redistribusi tanah dapat menjadi jalan menuju masyarakat yang lebih setara, lebih sejahtera, dan lebih berkelanjutan.

### Perbandingan dengan Literatur Sejenis

*Land Power* perlu diletakkan dalam percakapan dengan sejumlah karya besar dalam tradisi ekonomi politik agraria dan ekologi politik. Perbandingan ini memperjelas kontribusi orisinal sekaligus batas-batas Albertus. Karya paling langsung dapat dibandingkan adalah tradisi studi reforma agraria yang diwakili oleh para pakar seperti Alain de Janvry dan kajian-kajian yang terbit dalam *Journal of Peasant Studies*. Jika kajian-kajian tersebut seringkali berfokus pada satu kawasan atau satu episode reforma, Albertus menawarkan sintesis komparatif global yang lebih ambisius. Kekuatan komparasi lintas-benua inilah yang membedakan *Land Power* dari karya-karya pendahulunya.

Dalam tradisi ekologi politik, Nancy Lee Peluso dalam *Rich Forests, Poor People* (1992) menganalisa bagaimana penguasaan hutan di Jawa oleh negara kolonial Belanda dan kemudian negara Indonesia menciptakan struktur ketidakadilan ekologis yang abadi. Ini sebenarnya adalah contoh sempurna dari argumen Albertus di tingkat kasus. Namun, sangat mengherankan, Peluso tidak disebut dalam buku ini – sebuah kelalaian yang akan dibahas pada bagian berikutnya. Sementara itu, James C. Scott dalam *Seeing Like a State* (1998) menunjukkan bagaimana negara modern menyederhanakan dan mendistorsi realitas sosial yang kompleks demi kemudahan administrasi, dengan dampak sering kali merusak bagi masyarakat yang beragam. Albertus berbagi sensitivitas terhadap konsekuensi tidak terencana dari intervensi negara, namun ia lebih optimistis tentang kapasitas reformasi negara yang terdapat dalam bab-bab bagian ketiga bukunya.

Dalam tradisi ekonomi kelembagaan, De Soto (2000) dalam *The Mystery of Capital* berargumen bahwa ketiadaan hak properti yang legal-formal adalah akar kemiskinan di Selatan Global. Albertus mengakui relevansi sertifikasi tanah, namun ia menolak reduksionisme De Soto: masalahnya bukan sekadar ketidakhadiran sertifikat, melainkan struktur kekuasaan yang menentukan siapa yang mendapat akses tanah sejak awal dan dengan syarat apa. Kemudian, perdebatan tentang *land grabbing* di tingkat global yang dipopulerkan oleh Ben White dan para koleganya juga relevan di sini. Fenomena akuisisi tanah berskala besar oleh modal transnasional yang

mereka dokumentasikan adalah manifestasi mutakhir dari apa yang Albertus sebut sebagai pertanda belum selesainya *The Great Reshuffle*. Buku *Land Power* menyumbang kerangka historis-komparatif yang membantu memahami mengapa gelombang *land grabbing* ini terjadi dan mengapa polanya berbeda-beda di berbagai konteks negara.

Terakhir, Tania Murray Li dalam *Land's End* (2014) mendiskusikan bagaimana kapitalisme agraria mengintegrasikan masyarakat adat di dataran tinggi Sulawesi ke dalam ekonomi komoditas dengan cara yang menghancurkan jaring pengaman sosial mereka. Pendekatan Li yang berbasis etnografi mendalam menawarkan kedalaman mikro yang tidak dimiliki narasi makro-komparatif Albertus. Keduanya saling melengkapi dan menguatkan analisis.

### **Timbangan Kritis: Kekuatan dan Ruang Perbaikan**

Kekuatan utama *Land Power* adalah keberhasilannya membangun sebuah kerangka analitis yang cukup umum untuk diterapkan lintas-benua dan lintas-periodode, namun cukup spesifik untuk menghasilkan prediksi yang dapat diuji. Albertus menunjukkan bahwa tipe redistribusi tanah, bukan hanya ada atau tidaknya redistribusi, adalah variabel independen yang paling menentukan trajektori sosial jangka panjang. Ini bukan klaim yang mudah dibuktikan, mengingat kompleksitas faktor-faktor lain yang juga berperan. Namun Albertus berhasil membangun argumennya secara bertahap, dengan komparasi yang dipilih dengan cermat untuk mengisolasi pengaruh variabel utamanya. Kemampuan sintetis inilah yang paling menonjol dan agaknya sangat sulit ditandingi dalam literatur sejenis.

Kekuatan kedua adalah kedalaman dan keanekaragaman basis empirisnya. Albertus bukan sekadar seorang teoretikus yang mengutip karya orang lain; ia juga melakukan riset lapangan langsung di berbagai negara – dari Andes Peru dan Bolivia, hingga Patagonia Chili, Afrika Selatan, California, dan Irlandia. Wawancara langsung dengan petani, pejabat lembaga pertanahan, pemimpin komunitas adat, dan manajer pertanian memberikan tekstur manusiawi pada argumen-argumen yang secara inheren bisa menjadi sangat abstrak. Ketika Albertus mengutip perkataan Dr. Milanovich dari Suku Cahuilla: "karena kulit kami lebih gelap, karena kami tidak bicara bahasa yang sama, dan kami bukan Kristen, mereka merasa boleh berbuat sesuka hati", atau kesaksian petani Nkomazi tentang malam penggusuran paksa yang traumatis, ia tidak sekadar menghidupkan narasi, tetapi juga memvalidasi kerangka analitisnya melalui pengalaman hidup nyata.

Kekuatan ketiga adalah kejelasan prosanya. *Land Power* ditulis untuk pembaca luas tanpa mengorbankan keketatan analitis. Albertus mampu menjelaskan konsep-konsep yang kompleks, seperti tipologi empat jenis reforma tanah atau mekanisme jebakan keterbelakangan agraria, dengan bahasa yang mengalir dan contoh-contoh konkret yang mudah dipahami. Setiap bab diawali dengan narasi kasus yang

menarik—mulai dari kisah pembagian tanah di Oklahoma 1889 yang dramatis, pertemuan dramatis Majelis Nasional Prancis pada malam 4-5 Agustus 1789, hingga upacara penandatanganan pembentukan taman nasional di Patagonia—sebelum berpindah ke analisis komparatif yang lebih abstrak. Gaya penulisan ini tidak hanya membuat buku lebih mudah dikonsumsi, tetapi juga memperluas jangkauan dampak sosialnya, sesuatu yang sangat penting dalam debat kebijakan agraria yang terlalu sering tersandera oleh jargon teknis.

Keempat, Albertus berhasil menyeimbangkan diagnosis dengan preskripsi secara proporsional. Banyak karya ilmu sosial kritis berhenti pada tahap diagnosis masalah tanpa menawarkan jalan keluar yang konkret. *Land Power* secara eksplisit bergerak melampaui itu. Bagian III bukan sekadar daftar studi kasus keberhasilan, melainkan sebuah argumen metodis tentang kondisi-kondisi apa yang membuat redistribusi tanah berhasil menciptakan kesetaraan gender, pertumbuhan ekonomi, keadilan rasial, dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian buku ini memiliki nilai pragmatik yang sangat tinggi. Ia dapat dibaca oleh pembuat kebijakan, aktivis, dan akademisi sekaligus, dan masing-masing kelompok akan menemukan sesuatu yang berguna.

Terakhir, struktur argumentatif buku dirancang dengan sangat baik sebagai suatu keseluruhan yang koheren. Bagian I membangun fondasi historis-komparatif. Bagian II mendeduksi mekanisme kausal dari fondasi tersebut. Bagian III menguji mekanisme kausal yang sama dalam skenario pemecahan masalah. Setiap bagian memiliki logika internalnya sendiri, namun ketiganya terjalin dalam argumen utama yang tidak pernah lepas dari pandangan pembaca. Struktur semacam ini, yang jarang berhasil diterapkan dalam karya akademis, memungkinkan pembaca memahami keseluruhan argumen meskipun hanya membaca satu bagian, sambil tetap didorong untuk membaca keseluruhan buku.

Namun *Land Power* juga memiliki sejumlah celah yang layak dicatat, terutama jika kita membacanya dari perspektif Asia Tenggara, dan khususnya Indonesia. Pertama, Asia Tenggara nyaris absen dari buku ini. Padahal kawasan ini, dengan sejarah kolonialisme, dinamika reforma agraria, dan konflik penguasaan tanah yang kompleks, adalah laboratorium yang sangat ideal untuk menguji argumen Albertus. Indonesia khususnya menawarkan kasus yang sangat relevan: Undang-Undang Pokok Agraria 1960 yang mencita-citakan reforma agraria berbasis kepentingan rakyat, namun kemudian diubah secara dramatis oleh Orde Baru menjadi instrumen akumulasi tanah oleh konglomerat dan negara; berlanjut dengan Reforma Agraria dalam era pasca-Reformasi yang masih tertatih-tatih hingga kini.

Kedua, buku ini cenderung memandang redistribusi tanah dari atas ke bawah, yaitu sebagai kebijakan negara yang mengubah nasib masyarakat. Perspektif ini mengundang kritik bahwa ia mengabaikan agensi pihak-pihak yang dirugikan. Gerakan petani, resistensi komunitas adat, dan perjuangan organisasi perempuan

memang hadir dalam narasinya (terutama dalam kasus Bolivia dan Kolombia), namun seringkali diposisikan sebagai variabel penekan yang mendorong perubahan kebijakan, bukan sebagai aktor yang memiliki logika dan strategi perjuangan sendiri. Tradisi studi agraria kritis jauh lebih sensitif terhadap dimensi perjuangan kelas dan agensi petani ini.

Ketiga, bab tentang lingkungan hidup (Bab 5 dan 9) terasa paling lemah secara konseptual. Albertus berargumen bahwa kepemilikan tanah yang lebih aman mendorong pengelolaan lingkungan yang lebih baik, namun bukti historis menunjukkan gambar yang lebih kompleks. Masyarakat adat dengan sistem penguasaan komunal justru sering menjadi penjaga ekosistem yang lebih efektif dibandingkan petani dengan hak milik individual yang terdorong oleh logika pasar. Literatur ekologi politik, yang jarang dikutip Albertus, telah lama memerdebatkan paradoks ini.

Terakhir, dari sudut pandang Indonesia, ada dimensi hukum yang kurang digali: bagaimana sistem hukum agraria yang pluralistis—di mana hukum adat, hukum positif negara, dan hukum agama berinteraksi dan sering kali berkonflik dalam menentukan siapa yang berhak atas tanah—membentuk dinamika penguasaan tanah secara fundamental. Buku Albertus, dengan fokusnya pada negara-bangsa sebagai unit analisis utama dan hak properti formal sebagai variabel kunci, kurang mampu menangkap kompleksitas pluralisme hukum yang menjadi ciri khas banyak negara di Selatan Global.

### **Undangan Memerbaiki Nasib**

*Land Power* adalah buku yang datang pada saat yang tepat. Di tengah meningkatnya ketegangan global seputar ketimpangan, perubahan iklim, dan hak-hak masyarakat adat, Albertus menawarkan sebuah kunci interpretatif yang kuat: tanah. Ia memperlihatkan dengan meyakinkan bahwa banyak dari masalah terbesar yang dihadapi masyarakat kontemporer berakar pada pilihan-pilihan redistribusi tanah yang dibuat, atau gagal dibuat, selama dua abad terakhir.

Bagi pembaca Indonesia, buku ini menawarkan cermin yang berguna. Kita dapat melihat dalam narasi Albertus bayangan dari pengalaman kita sendiri: penyingkiran masyarakat adat, dominasi gender dalam kepemilikan tanah, degradasi lingkungan akibat ekspansi perkebunan skala besar, dan jebakan keterbelakangan yang dihasilkan oleh struktur agraria yang timpang. Sekaligus, kita diajak untuk menimbang: apakah reforma agraria yang tengah berjalan cukup ambisius dan inklusif untuk mengubah trajektori ini? Bagaimana kita bisa memperbaiki nasib masyarakat yang hidupnya bergantung pada tanah?

Bagi akademisi di bidang ilmu politik, sosiologi, hukum agraria, dan studi pembangunan, buku ini adalah referensi yang wajib dibaca dan juga wajib

diperdebatkan. Wajib dibaca karena kekayaan komparatifnya yang jarang tersedia dalam satu volume; wajib diperdebatkan karena keterbatasannya dalam menjangkau Asia Tenggara dan dalam mengintegrasikan perspektif dari bawah.

*Land Power* jelas bukan buku terakhir yang perlu dibaca tentang tanah dan kekuasaan—ia adalah buku yang membuka percakapan. Dan itu adalah pencapaian yang cukup berharga bagi sebuah karya akademis yang juga ingin menjangkau publik luas.

### **Daftar Pustaka**

- Albertus, Michael. (2025). *Land Power: Who Has It, Who Doesn't, and How That Determines the Fate of Societies*. New York: Basic Books.
- De Soto, Hernando. (2000). *The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else*. New York: Basic Books.
- Li, Tania Murray. (2014). *Land's End: Capitalist Relations on an Indigenous Frontier*. Durham: Duke University Press.
- Peluso, Nancy Lee. (1992). *Rich Forests, Poor People: Resource Control and Resistance in Java*. Berkeley: University of California Press.
- Scott, James C. (1998). *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. New Haven: Yale University Press.
- White, Ben, Saturnino M. Borras Jr., Ruth Hall, Ian Scoones, dan Wendy Wolford. (2012). "The New Enclosures: Critical Perspectives on Corporate Land Deals." *Journal of Peasant Studies*, 39(3-4), 619-647.